



KEPALA DESA BULU
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA DAN KEKAYAAN ASLI DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18, 19 huruf (a) huruf (b) dan Pasal 20, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 33 huruf (a), huruf (b) dan Pasal 34 huruf (d) Tanah desa merupakan kekayaan desa yang perlu diadakan identifikasi dan inventarisasi sesuai dengan hak asal usul, dan pengaturan agar dapat bermanfaat secara maksimal untuk mendukung kegiatan pemerintah Desa, serta untuk menyelamatkan kekayaan Desa ;
 - b. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Bulu tentang Pengaturan dan Pengelolaan Tanah Desa berdasarkan hak asal usul secara jelas dan benar di Desa.
- Mengingat
1. Undang-Undang RI Nomer 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Dasar Pokok – Pokok Agraria
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO
dan
KEPALA DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BULU TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN
DESA DAN KEKAYAAN ASLI DESA BERDASARKAN ASAL USUL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Ini yang disebut dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas –batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan urusan pemerintahan ,kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa .
5. Desa adalah Desa Bulu .
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bulu
9. Camat adalah Camat Sukomoro.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa
11. Pengaturan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ;
12. Kekayaan asli Desa Bulu adalah Barang milik Desa Bulu semenjak Berdirinya Desa Bulu sebelum Indonesia merdeka.
13. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa ,dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

15. Hak Pakai adalah Hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah Desa , yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan sesuai dengan asal usul.
17. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
18. Tanah Bengkok Palungguh adalah tanah Hak pakai yang melekat pada jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Selama Menjabat.
19. Tanah Bengkok Kosong adalah Tanah Bengkok Palungguh Kepala Desa, atau Perangkat Desa, yang kosong atau belum ada pejabat pengisinya.
20. Tanah Kuburan adalah Tanah Desa yang digunakan untuk Pemakaman Umum bagi masyarakat Desa yang Telah Meninggal Dunia.
21. Tanah Punden adalah tanah desa tempat pemakaman orang yang Babat Desa beserta Anak Dan Kerabatnya .
22. Lembaran C Desa adalah Bukti Sejarah Hak atas Tanah yang berada di Desa dan tidak bertentangan dengan Undang- Undang Pokok Agraria

BAB II KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Jenis kekayaan Desa Bulu
 - a. Tanah Kas Desa
 - b. Tanah di atasnya berdiri Bangunan Kantor Desa
 - c. Tanah di atasnya berdiri Bangunan TK
 - d. Tanah di atasnya berdiri Bangunan SD
 - d. Tanah di atasnya berdiri Bangunan Masjid/Mushola
 - e. Tanah di atasnya berdiri Bangunan Jembatan
 - f. Tanah di atasnya berdiri Bangunan Panti PKK
 - g. Tanah Warung Kuping
 - h. Tanah Lapangan
 - i. Tanah Kuburan Pule
 - j. Tanah Kuburan Ringin
 - k. Tanah Kuburan Kidol Tanggung
 - l. Tanah Punden
 - m. Tanah Di atasnya Bangunan Pasar
 - n. Tanah Di atasnya Bangunan BUMDes
- (2) Letak dan keluasan Tanah yang dimaksud pasal 2 angka (1) Sesuai Lembaran C desa

NO	Penggunaan Tanah	Persil	Luas (M2)	Lokasi
1.	Tanah Kas Desa		5 015	Bengkok guru
2.	Tanah Kas Desa		1 250	Masjd Desa
3.	Tanah Makam Pule		300	Lor punden
4.	Makam Ringin		225	Lor Punden
5.	Makam Kidol Tanggung		3175	Timur Jembatan Dong benthong
6.	Punden		340	Rt 02 Rw 02
7.	Lapangan		10 000	Rt 01 Rw 01
8.	Tanah Kantor desa		648	Rt 01 Rw 01
9.	Tanah Tk		154	Rt 01 Rw 01
10.	Tanah SD		1850	Rt 01 Rw 01
11.	Tanah Puskesmas		1150	Rt 01 Rw 01
12.	Tanah Lumbungan		300	Rt 01 Rw 02
13.	Tanah Warung Kuping		8715	Selatan Jembatan Kali Catur
14.	Panti Pkk		161	Rt 02 Rw 03
15.	Tanah Pasar		1150	Rt 01 Rw 01
16.	Tanah Bumdes		68	Rt 01 Rw 01

- (3) Badan usaha milik Desa yang ada di desa Bulu
 - a. BUMDES (Mahendra)
 - b.....
- (4) Lain – lain kekayaan Milik Desa

Pasal 3

- (1). Kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 dan 4 Menjadi milik Desa dan dalam pengelolaanya dipisahkan.
- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud lebih anjut diatur dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3). Kekayaan Desa yang Dimaksud di atas tetap menjadi Aset Desa.

**BAB III
KEKAYAAN ASLI DESA**

Pasal 4

- (1). Tanah Bengkok Palunguh/melekat jabatan di Desa Bulu
 - a.Tanah Bengkok Kepala Desa
 - b.Tanah Bengkok Sekretaris Desa
 - c.Tanah Bengkok Kaur Perencana
 - d.Tanah Bengkok Kaur Keuangan
 - e.Tanah Bengkok Kaur Pem& umum
 - f. Tanah Bengkok Kasi Pemerintahan
 - g.Tanah Bengkok Kasi Pelayanan
 - h.Tanah Bengkok Kasi Kesejahteraan
 - i. Tanah Bengkok Kamituwo-1
 - j. Tanah Bengkok Kamituwo-2

- (2). Letak dan keluasan Tanah Bengkok Pasal 4 Sesuai lembaran C Desa.

NO	Nama	Persil	Luas	Lokasi
1	Kades	06	2,5 Ha	Timur Lapangan
		15	2 Ha	Tegal Bulu Timur
2	Sekdes	06	0,816 Ha	Timur Lapangan
		15	1,384 Ha	Tegal Bulu Timur
3	Kaur Perencanaan	06	0,450 Ha	Timur Lapangan
		16	1,050 Ha	Tegal Bulu Timur
4	Kaur Keuangan	06	0,969 Ha	Timur Lapangan
		15	1,195 Ha	Tegal Bulu Timur
5	Kaur Tata Usaha & Umum	06	0,9680 Ha	Timur Lapangan
		15	1,220 Ha	Tegal Bulu Timur
6	Kasi Pemerintahan	06	0,900 Ha	Timur Lapangan
		09	0,600 Ha	Sawah Kidol Omah
7	Kasi Pelayanan	06	0,967 Ha	Timur Lapangan
		15	1,260 Ha	Tegal Bulu Timur
8	Kasi Kesejahteraan	06	0,450 Ha	Timur Lapangan
		16	1,050 Ha	Tegal Bulu Timur
9	Kamituwo 1	06	0,968 Ha	Timur Lapangan
		16	1,185 Ha	Tegal Bulu Timur
10	Kamituwo 2	06	0,968 Ha	Timur Lapangan
		18	1,130 Ha	Tegal Bulu Timur

- (3). Tanah Bengkok yang dimaksud didalam Pasal 4 ayat 1 Sebagai Hak Pakai selama Menjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa dan dikeluarkan masuk di APBDes
- (4). Mengenai Letak dan Keluasan yang dimaksud didalam pasal 4 ayat 2 diatur dengan keputusan Kepala Desa.
- (5). Tanah Bengkok yang dimaksud didalam pasal 4 menjadi kekayaan asli Desa dan dicatat diatur dengan Keputusan Kepala Desa
- (6) Tanah Bengkok Palungguhan/melekat jabatan Perangkat desa yang berusia lebih dari 60 tahun dan ber SK usia 64 tahun sampai akhir jabatan.

Pasal 5

- (1). Tanah bengkok yang ditetapkan menjadi hak pakai Kepala Desa dan Perangkat Desa melekat pada jabatannya masing-masing dan dipakai untuk lahan pertanian.
- (2). Dalam hal penggunaan hak pakai tanah bengkok tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), harus mendapatkan kesepakatan dari Kepala Desa bersama BPD yang ditentukan dalam Musyawarah Desa

Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa mulai mendapatkan hak pakai tanah bengkok , dengan ketentuan terhitung sejak tanggal ditetapkan secara sah menduduki jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Kepala Desa dan Perangkat Desa berhenti untuk mendapatkan hak pakai tanah bengkok , terhitung sejak diberhentikan secara sah dari jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya mendapatkan Taliasih/Pensiun mengerjakan tanah bengkok Pengareng areng yang berasal dari tanah bengkok Palungguh sesuai ketentuan Peraturan Desa yang berlaku.

BAB IV

PENGATURAN TANAH BENGKOK KOSONG

Pasal 8

- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dari jabatannya Hak pakai atas Tanah Bengkok di kembalikan ke Desa .
- (2). Dalam pengaturan Tanah Bengkok Kosong yang dimaksud pasal 8 ayat (1)
 - a. Tanah Bengkok Kosong Jabatan/Palungguh bisa dijadikan tambahan hak pakai Pejabat sementara, dengan ketentuan setelah dikurangi Keluasan. untuk masa bakti purna tugas/pension(bengkok pengareng areng) pejabat lama (pejabat yang berhenti) sesuai Peraturan Desa yang berlaku.
 - b. Tanah Bengkok kosong Boleh disewakan untuk dijadikan pendapatan Desa.
- (3). Pejabat Sementara yang dimaksud Pasal 8 ayat 3 huruf (a) bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (4). Hasil Sewa Tanah Bengkok Kosong sebagaimana yang dimaksud pasal 8 Dimasukkan pengaturannya dalam APBDesa tetapi menjadi pendapatan lainnya.

- (5). Tanah Bengkok Kosong yang dimaksud pasal 8 mempertimbangkan fungsi dan kegunaannya menurut kebutuhan Desa.
- (6). Mengenai rincian, keluasan, besaran dan penggunaannya diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V TANAH PUNDEN DESA DAN MAKAM

Pasal 9

- (1). Tanah Punden Desa merupakan Tanah Pemakaman Orang yang mendirikan Desa (orang yang Babat Desa) beserta Istri, Anak, dan Cucu.
- (2). Tanah Makam (Sarehan) Desa hanya untuk tempat Pemakaman Masyarakat Desa Bulu yang telah meninggal dunia
- (3). Keluasan Tanah Punden, Makam dan letaknya.
 - (a). Tanah Punden Tanah Darat yang terletak di Rt 02 Rw 02
 - (b). Tanah Makam Pule RT 01 Rw 2
 - (c). Tanah Makam Ringin Rt 01 Rw 02
 - (d). Tanah Makam Kidol Tanggong

BAB VI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA

Pasal 10

- (1). Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan tanah desa untuk kas desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang terpisah.
- (2). Dalam mengelola tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewenangan :
 - a. Membentuk panitia lelang sewa tanah kas desa sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - b. Mengelola hasil lelang tanah kas untuk kas desa setiap tahunnya yang dimasukkan dalam APBDesa.
 - c. Penggunaan dari hasil lelang tanah desa untuk kas desa disampaikan kepada masyarakat termasuk didalamnya adalah pertanggungjawaban keuangan.
 - d. Mengenai tata cara dan aturan lelang menyesuaikan Peraturan Desa yang berlaku.

BAB VII PELAKSANAAN SEWA TANAH KAS DESA

Pasal 11

1. Panitia Penyewa tanah kas desa melakukan kegiatan penyewaan tanah kas desa untuk kas desa, bertempat di Balai Desa yang dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD beserta anggota, LPM, dan peserta sewa dengan pimpinan rapat Ketua Panitia Penyewaan.

2. Panitia Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur
 - a. LPM.
 - b. Perangkat Desa.
 - c. Tokoh Masyarakat.
3. Tugas panitia Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Membuat tata tertib lelang yang berdasarkan kepada peraturan yang berlaku
 - b. mengumumkan pelaksanaan Penyewaan kepada masyarakat;
 - c. meneliti persyaratan dan menetapkan calon penyewa;
 - d. melaksanakan proses sewa dengan menggunakan system Arisan / loter
 - e. menetapkan pemenang sewa;
 - f. membuat Berita Acara swa menyewa;
 - g. menyiapkan dokumen perjanjian sewa;
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil⁴ penyewaan kepada Kepala Desa;

BAB VIII

BANGUNAN DI ATAS TANAH DESA

Pasal 12

Pengadaan bangunan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat desa yang berdiri di atas tanah desa, wajib mendapatkan kesepakatan dari Kepala Desa bersama BPD.

BAB IX

LARANGAN DALAM PENGELOLAAN TANAH MILIK DESA

Pasal 12

1. Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain.
2. Tanah desa dilarang untuk kegiatan pertambangan galian C yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Desa Bulu ini mulai berlaku, Semua peraturan Desa yang telah ada masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Desa Bulu ini.

Pasal 15


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bulu Kecamatan Sukomoro.

Ditetapkan di Desa Bulu
pada tanggal Januari 2021



Diundangkan di Desa Bulu
pada tanggal Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DESA BULU



KASIMAN

LEMBARAN DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO TAHUN 2021 NOMOR 1